



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, lahir di Pontianak tanggal 14 Juni 1973, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXXX XXXX, RT.001/RW.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, lahir di Pontianak tanggal 26 Februari 1974, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX XXXXX XXXX, RT.001/RW.001, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, lahir di Pontianak tanggal 19 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Gang XXXXXX Nomor 53, RT.005/RW.003, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, lahir di Jakarta tanggal 28 Januari 1967, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX Nomor 2, RT.004/RW.002, Kelurahan Pondok Pucung,

Hal. 1 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan,
Banten, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON 5, lahir di Jakarta tanggal 27 Mei 1971, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX Nomor 2,
RT.004/RW.002, Kelurahan Pondok Pucung,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
Banten, sebagai **Pemohon V**;

PEMOHON 6, lahir di Pontianak tanggal 24 Februari 1974, agama
Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX C/ No. 22, RT. 013/RW. 011, Kelurahan
Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
sebagai **Pemohon VI**;

PEMOHON 7, lahir di Pontianak tanggal 23 Desember 1977, agama
Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXX
XXXXXXXXX C/ No. 22, RT. 013/RW. 011, Kelurahan
Klender, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur,
sebagai **Pemohon VII**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11
Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pontianak dengan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk, tanggal 11 Oktober
2022, setelah melakukan perubahan pada permohonannya pada tanggal 1
Nopember 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama PEWARIS pada tanggal 09 Desember 2014 karena sakit, hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor 3175-KM-03062022-0041 tertanggal 03 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa, pada saat PEWARIS meninggal dunia, ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1976 hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12062017-0008 tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan ibu kandungnya bernama IBU PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 1986 hal ini berdasarkan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12062017-0003 tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak serta garis keturunan ke atas juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah PEWARIS;
3. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah PEWARIS menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEWARIS sebagaimana Kutipan Duplikat Akta Nikah BUKU NIKAH tertanggal 19 Juli 2022 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak dan dari pernikahan tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa semasa almarhumah PEWARIS dan SUAMI PEWARIS menjalani hubungan perkawinan telah mengangkat / adopsi 2 (dua) orang anak bernama Amoi alias PEMOHON 6, lahir di Pontianak, tanggal 24 Februari 1974 dan PEMOHON 7, lahir di Pontianak, tanggal 23 Desember 1977 sebagaimana Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 47/JT/1985 P. tertanggal 18 Januari 1983;
5. Bahwa almarhumah PEWARIS adalah anak ke 4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara yang masing-masing saudaranya bernama:
 - 5.1. SAUDARA KANDUNG 1, telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 1997 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/71/PEM/XII/2012 tertanggal 07 Desember 2012 yang

Hal. 3 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak;

- 5.2. SAUDARA KANDUNG 2, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2010 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/48/AC.B tertanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- 5.3. SAUDARI KANDUNG 1, telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2020 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 3171-KM-02062020-0024 tertanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 5.4. PEWARIS, lahir di Pontianak tanggal 05 Juni 1937 (Pewaris);
- 5.5. SAUDARI KANDUNG 2, telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2017 sebagaimana Akta Kematian Nomor 6171-KM-20012017-0009 tertanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
6. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2022 suami almarhumah PEWARIS yang bernama SUAMI PEWARIS meninggal dunia karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3157-KM-24052022-0112 tertanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari almarhumah SAUDARI KANDUNG 2;
8. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak kandung dari almarhumah SAUDARI KANDUNG 1;
9. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai wasiat wajibah dari almarhumah PEWARIS;
10. sejak meninggalnya almarhumah PEWARIS hingga saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya;
11. Bahwa, baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menjadi ahli waris;
12. Bahwa, maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk melakukan dan atau mengurus harta

Hal. 4 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama berupa SHM Nomor 1282 dengan luas 779 M2 sebagaimana Surat Ukur 4146/1989 sekaligus menetapkan dan atau menentukan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

13. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;
3. Menetapkan bagian waris wasiat wajibah terhadap 2 (dua) orang anak angkat almarhumah PEWARIS yang bernama Amoi alias PEMOHON 6, lahir di Pontianak, tanggal 24 Februari 1974 dan PEMOHON 7, lahir di Pontianak, tanggal 23 Desember 1977;
4. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris untuk melakukan dan atau mengurus harta peninggalan, transaksi jual-beli, pengalihan nama berupa SHM Nomor 1282 dengan luas 779 m² sebagaimana Surat Ukur 4146/1989;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
6. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2022, Para Pemohon mengajukan perubahan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 dan dalam perubahan tersebut Para Pemohon menambahkan 2 (dua) orang pihak, yakni PEMOHON 6 *in casu* Pemohon VI dan PEMOHON 7 *in casu* Pemohon VII, dan kedua Pemohon tersebut hadir di persidangan saat perubahan permohonan diajukan oleh Para Pemohon;

Hal. 5 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak angkat dari almarhumah PEWARIS dan SUAMI PEWARIS;
2. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII tidak keberatan perkara ini diperiksa meskipun Pemohon VI dan Pemohon VII belum dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Pontianak;
3. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII membenarkan seluruh dalil Para Pemohon *in casu* Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, dan Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah BUKU NIKAH tertanggal 19 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Pontianak Kota, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-03062022-0041 atas nama Rosliah SUAMI PEWARIS tertanggal 3 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12062017-0008 atas nama Thaha tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12062017-0003 atas nama Hadiah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-24052022-0112 atas nama SUAMI PEWARIS tertanggal 24 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-5;
6. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 47/JT/1983/P tertanggal 17 Januari 1983 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 548/Ist/LW/CS/1987 atas nama PEMOHON 6 tertanggal 2 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Ujung Pandang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 540/Dis/1996 atas nama PEMOHON 7 tertanggal 13 September 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175070202110063 atas nama PEMOHON 6 tertanggal 6 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175070901096463 atas nama Muhammad Ikhsan, S.E tertanggal 14 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Timur. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-10;

Hal. 7 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2016/PA.Ptk tanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-11;
12. Fotokopi salinan Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA.Ptk tertanggal 11 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-12;
13. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0432/Pdt.P/2022/PA.Bks tertanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bekasi. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-13;
14. Fotokopi Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.JP tertanggal 27 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/71/PEM/XII/2012 tertanggal 7 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tengah, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-15;
16. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.Ptk tertanggal 11 April 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/48/AC.B tertanggal 20 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Akcaya, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-17;
18. Fotokopi Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PA.JP tertanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jakarta

Hal. 8 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pusat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-18;
19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-12062020-0004 atas nama Willem Paat tertanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-19;
20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3171-KM-020602020-0024 atas nama SAUDARI KANDUNG 1 tertanggal 2 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-20;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 278/1971 atas nama PEMOHON 4 tertanggal 30 Desember 1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Jakarta. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-21;
22. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 887/DP/1971 atas nama Blees Willem Paat tertanggal 1 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-22;
23. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Ptk tertanggal 15 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-12062017-0004 atas nama Yapandri tertanggal 13 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-24;

Hal. 9 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6171-KM-20012017-0009 atas nama SAUDARI KANDUNG 2 tertanggal 23 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2369a/Proda/1987 atas nama Wendy tertanggal 18 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2369b/Proda/1987 atas nama PEMOHON 2 tertanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-27;
28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 2369c/Proda/1987 atas nama PEMOHON 3 tertanggal 17 Oktober 1987 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-28;
29. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 tertanggal 1 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P-29;
30. Asli Silsilah Keluarga tertanggal 7 Oktober 2022 yang terdaftar di Register Kelurahan Tengah, Pontianak Kota, Kota Pontianak pada tanggal 7 Oktober 2022 dengan Nomor 0006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, bukti P-30;

B. Saksi :

1. SAKSI PERTAMA, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXX

Hal. 10 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX Gang XXXX RT.001 RW.007, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah bibi para Pemohon dan para Pemohon adalah keponakan dan anak angkat almarhumah PEWARIS;
- Bahwa almarhumah PEWARIS meninggal pada tanggal 9 Desember 2014 di Jakarta, dan saat meninggal ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS dan ibunya yang bernama Hadiah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah PEWARIS menikah dengan almarhum SUAMI PEWARIS bi A. Hanafiah, namun tidak dikaruniai anak. Dan keduanya mengangkat 2 (dua) orang anak, yakni Pemohon VI dan Pemohon VII;
- Bahwa suami almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022;
- Bahwa almarhumah PEWARIS mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung, yakni 1. SAUDARA KANDUNG 1, 2. SAUDARA KANDUNG 2, 3. SAUDARI KANDUNG 1 dan 4. SAUDARI KANDUNG 2;
- Bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia, 2 (dua) orang saudara kandungnya yang bernama SAUDARI KANDUNG 1 binti AYAH PEWARIS dan SAUDARI KANDUNG 2 binti AYAH PEWARIS masih hidup;
- Bahwa almarhumah SAUDARI KANDUNG 1 binti AYAH PEWARIS mempunyai 2 orang anak yakni Pemohon IV dan Pemohon V, sedangkan almarhumah SAUDARI KANDUNG 2 binti AYAH PEWARIS mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa pewaris dan ahli warisnya semuanya beragama Islam;
- Bahwa almarhumah PEWARIS tidak meninggalkan hutang atau pun wasiat;
- Bahwa kedua anak angkat almarhumah PEWARIS merawat kedua orang tua angkatnya dengan baik hingga akhir hayatnya;

Hal. 11 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk pengalihan nama berupa SHM Nomor 1282;
- 2. SAKSI KEDUA, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Barat Gang Merak No.7 RT.003 RW.005, Kelurahan Tengah, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah sepupu para Pemohon dan para Pemohon adalah keponakan dan anak angkat almarhumah PEWARIS;
 - Bahwa almarhumah PEWARIS meninggal pada tanggal 9 Desember 2014 di Jakarta, dan saat meninggal ayahnya yang bernama AYAH PEWARIS dan ibunya yang bernama Hadiah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
 - Bahwa almarhumah PEWARIS menikah dengan almarhum SUAMI PEWARIS bi A. Hanafiah, namun tidak dikaruniai anak. Dan keduanya mengangkat 2 (dua) orang anak, yakni Pemohon VI dan Pemohon VII;
 - Bahwa suami almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada bulan Mei 2022;
 - Bahwa almarhumah PEWARIS mempunyai 4 (empat) orang saudara kandung, yakni 1. SAUDARA KANDUNG 1, 2. SAUDARA KANDUNG 2, 3. SAUDARI KANDUNG 1 dan 4. SAUDARI KANDUNG 2;
 - Bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia, 2 (dua) orang saudara kandungnya yang bernama SAUDARI KANDUNG 1 binti AYAH PEWARIS dan SAUDARI KANDUNG 2 binti AYAH PEWARIS masih hidup;
 - Bahwa almarhumah SAUDARI KANDUNG 1 binti AYAH PEWARIS mempunyai 2 orang anak yakni Pemohon IV dan Pemohon V, sedangkan almarhumah SAUDARI KANDUNG 2 binti AYAH PEWARIS mempunyai 3 (tiga) orang anak, yakni Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
 - Bahwa pewaris dan ahli warisnya semuanya beragama Islam;

Hal. 12 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah PEWARIS tidak meninggalkan hutang atau pun wasiat;
- Bahwa kedua anak angkat almarhumah PEWARIS merawat kedua orang tua angkatnya dengan baik hingga akhir hayatnya;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk pengalihan nama berupa SHM Nomor 1282;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Nopember 2022, Para Pemohon mengajukan perubahan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2022 dan dalam perubahan tersebut Para Pemohon menambahkan 2 (dua) orang pihak, yakni PEMOHON 6 *in casu* Pemohon VI dan PEMOHON 7 *in casu* Pemohon VII, dan kedua Pemohon tersebut hadir di persidangan saat perubahan permohonan diajukan oleh Para Pemohon dan Pemohon VI dan Pemohon VII telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII adalah anak angkat dari almarhumah PEWARIS dan SUAMI PEWARIS;
2. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII tidak keberatan perkara ini diperiksa meskipun Pemohon VI dan Pemohon VII belum dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Agama Pontianak;
3. Bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII membenarkan seluruh dalil Para Pemohon *in casu* Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V, dan Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan dengan menambahkan 2 (dua) orang Pemohon dalam sebagaimana tersebut di atas,

Hal. 13 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dibenarkan karena perubahan permohonan tersebut tidak mengubah petitum dan Pemohon VI dan Pemohon VII telah mendalilkan tidak keberatan dengan dalil-dalil permohonan. Oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai P-30 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-29, telah bermeterai cukup, dinazagelen serta sesuai dengan aslinya, dan bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), menerangkan bahwa SUAMI PEWARIS menikah dengan PEWARIS pada tanggal 13 September 1970. Keterangan tersebut relevan dengan permohonan posita 3;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan bahwa Rosliah SUAMI PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohona posita 1;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan bahwa Thaha telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 16 Juni 1976 dan Hadiah telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 16 Mei 1986. Keterangan tersebut relevan dengan dali permohonan posita 2;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan bahwa SUAMI PEWARIS telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 11 Mei 2022. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 6;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (fotokopi Salinan Penetapan Nomor 47/JT/1983/P) menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Januari 1983 telah menetapkan sah menurut hukum pengangkatan anak yang bernama (1) Amoi alias PEMOHON 6, lahir di Sungai Duri,

Hal. 14 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat pada tanggal 24 Februari 1974 *in casu* Pemohon VI dan (2) PEMOHON 7, lahir di Jungkat, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 3 Desember 1977 *in casu* Pemohon VII oleh SUAMI PEWARIS, S.H. dan Ny. Rosliah SUAMI PEWARIS. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan posita 4;

Menimbang, bahwa bukti P-7 dan P-8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan bahwa PEMOHON 6, lahir pada tanggal 24 Februari 1974 adalah anak dari suami-isteri SUAMI PEWARIS dan PEWARIS dan PEMOHON 7, lahir pada tanggal 3 Desember 1977 adalah anak dari suami-isteri SUAMI PEWARIS dan PEWARIS. Keterangan tersebut sesuai dengan bukti P-6 tersebut di atas, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 dan P-10 (fotokopi Kartu Keluarga) menerangkan bahwa (1) PEMOHON 6, lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1974, beragama Islam, anak dari SUAMI PEWARIS dan Rosliah DL, S.H. dan (2) PEMOHON 7, S.E, lahir di Pontianak pada tanggal 23 Desember 1977, beragama Islam, anak dari SUAMI PEWARIS dan PEWARIS. Keterangan tersebut sesuai dengan bukti P-6, P-7 dan P-8 serta relevan dengan identitas Pemohon VII dan Pemohon VII. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2016/PA.Ptk) menerangkan bahwa ahli waris dari almarhum AYAH PEWARIS adalah (1) IBU PEWARIS (isteri), (2) SAUDARA KANDUNG 1 (anak kandung laki-laki), (3) SAUDARA KANDUNG 2 bin AYAH PEWARIS (anak kandung laki-laki), (4) SAUDARI KANDUNG 1 (anak kandung perempuan), (5) Rosliah Thaha binti AYAH PEWARIS (anak kandung perempuan) dan (6) SAUDARI KANDUNG 2 (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa bukti P-12 (fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0191/Pdt.P/2016/PA.Ptk) menerangkan bahwa ahli waris dari almarhumah IBU PEWARIS adalah (1) SAUDARA KANDUNG 1 (anak kandung laki-laki), (2) SAUDARA KANDUNG 2 bin AYAH PEWARIS (anak kandung laki-laki), (3) SAUDARI KANDUNG 1 (anak kandung perempuan), (4) Rosliah Thaha binti

Hal. 15 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYAH PEWARIS (anak kandung perempuan) dan (5) SAUDARI KANDUNG 2 (anak kandung perempuan);

Menimbang, bahwa keterangan bukti P-11 dan P-12 tersebut di atas, relevan dengan dalil permohonan posita 5 bahwa almarhumah PEWARIS adalah anak ke-4 dari 5 bersaudara yang merupakan anak dari AYAH PEWARIS dengan IBU PEWARIS, dan bukti tersebut sesuai dengan bukti P-3 dan P-4 Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-13 (fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0432/Pdt.P/2022/PA.Bks) menerangkan bahwa ahli waris dari SUAMI PEWARIS adalah Sri Antina Lubis bin Ali Hanafiah Lubis (saudara kandung perempuan), H. Nazrulhak Lubis bin Ali Hanafiah Lubis (saudara kandung laki-laki), dan H. Rudi Zahran Lubis bin Ali Hanafiah Lubis (saudara kandung laki-laki). Keterangan tersebut sesuai dengan bukti P-5, oleh karena dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-14 (fotokopi Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2017/PA.JP) menerangkan bahwa ahli waris dari SAUDARA KANDUNG 1 yang meninggal pada tanggal 8 Januari 1997 adalah (1) Farida Rivai alias Faridah Fitriana binti Achmad Rivai (isteri) dan (2) Liza Fitriana Ibratha binti SAUDARA KANDUNG 1 (anak kandung perempuan). Keterangan tersebut sesuai dengan bukti P-15 (fotokopi Surat Keterangan Kematian) yang menerangkan bahwa SAUDARA KANDUNG 1 meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1997. Dengan demikian terbukti bahwa saudara kandung laki-laki dari almarhumah PEWARIS yang bernama SAUDARA KANDUNG 1 telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-16 (fotokopi Salinan Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2017/PA.Ptk) menerangkan bahwa Ahli waris dari SAUDARA KANDUNG 2 bin AYAH PEWARIS adalah (1) ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA KANDUNG 2 (anak kandung laki-laki), (2) ANAK PEREMPUAN 1 binti SAUDARA KANDUNG 2 (anak kandung perempuan), (3) ANAK PEREMPUAN 2 binti SAUDARA KANDUNG 2 (anak kandung perempuan) dan (4) ANAK PEREMPUAN 3 binti SAUDARA KANDUNG 2 (anak kandung perempuan), dan bukti P-16 tersebut sesuai dengan bukti P-17 (fotokopi Surat

Hal. 16 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian) yang menerangkan bahwa SAUDARA KANDUNG 2 bin AYAH PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2010. Dengan demikian terbukti bahwa saudara kandung laki-laki dari almarhumah PEWARIS yang bernama SAUDARA KANDUNG 2 bin AYAH PEWARIS telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-18 (fotokopi Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2022/PA.JP) menerangkan bahwa ahli waris dari SAUDARI KANDUNG 1 alias SAUDARI KANDUNG 1 Thaha binti AYAH PEWARIS adalah (1) PEMOHON 4 bin Rahmat Wiliadi alias Willem Paat (anak kandung laki-laki) dan (2) Blees Willem Paat bin Rahmad Wiliadi alias Willem Paar (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa bukti P-19 dan P-20 (Kutipan Akta Kematian) menerangkan bahwa Willem Paat telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2007 dan SAUDARI KANDUNG 1 telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 18 April 2020;

Menimbang, bahwa bukti P-21 dan P-22 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan PEMOHON 4, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1967, anak dari Willem Paat dan SAUDARI KANDUNG 1 dan Blees Willem Paat lahir di Jakarta pada tanggal 27 Mei 1971 anak dari Rachmad Willem Paat dan SAUDARI KANDUNG 1 Thahak;

Menimbang, bahwa isi bukti P-18 sampai P-22 tersebut di atas saling bersesuaian dan relevan dalil permohonan posita 8 serta identitas Pemohon IV dan Pemohon V. Dengan demikian terbukti bahwa ibu kandung dari Para Pemohon tersebut yang bernama SAUDARI KANDUNG 1 telah meninggal dunia setelah almarhumah PEWARIS meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-23 (fotokopi Salinan Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2017/PA.Ptk) menerangkan bahwa ahli waris dari SAUDARI KANDUNG 2 adalah (1) Wendy bin Yapandri (anak kandung laki-laki), (2) PEMOHON 2 (anak kandung perempuan) dan (3) PEMOHON 3 (anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa bukti P-24 dan P-25 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) menerangkan bahwa Yapandri telah meninggal dunia di Pontianak

Hal. 17 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Juli 2002 dan SAUDARI KANDUNG 2 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 11 Januari 2017;

Menimbang, bahwa bukti P-26, P-27 dan P-28 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan bahwa (1) Wendy, lahir di Pontianak pada tanggal 14 Juni 1973 anak dari suami-isteri Yapandri dan SAUDARI KANDUNG 2, PEMOHON 2, lahir di Pontianak pada tanggal 26 Februari 1974 anak dari suami-isteri Yapandri dan SAUDARI KANDUNG 2 dan (3) PEMOHON 3, lahir di Pontianak pada tanggal 19 Agustus 1977, anak dari suami-isteri Yapandri dan SAUDARI KANDUNG 2;

Menimbang, bahwa keterangan bukti P-23 sampai P-28 tersebut di atas relevan dengan dalil permohonan posita 7 dan identitas Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III. Dengan demikian terbukti bahwa kedua orang tua Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah meninggalkan dunia dan ibu kandung dari Para Pemohon tersebut yang bernama SAUDARI KANDUNG 2 telah meninggal dunia setelah almarhumah PEWARIS meninggal dunia. Oleh karenanya bukti-bukti dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11, P-12, P-13, P-14, P-18 dan P-23 terbukti bahwa seluruh ahli waris dalam bukti-bukti beragama Islam dan penetapan ahli waris ditetapkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan hukum Islam. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa almarhumah PEWARIS dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-29 (fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1282) menerangkan bahwa (1) Hadiah binti Usman 1/16 bagian, (2) Sutinah binti Abdullah 1/16 bagian, (3) SAUDARA KANDUNG 1 bin Haji Thaha bin Haji Tamin 4/16 bagian, (4) SAUDARA KANDUNG 2 bin Haji Thaha bin Haji Tamin 4/16 bagian, (5) SAUDARI KANDUNG 1 binti Haji Thaha bin Haji Tamin 1/16 bagian, (6) Rosliah binti Haji Thaha bin Haji Tamin 1/16 bagian dan (7) SAUDARI KANDUNG 2 binti Haji Thaha bin Haji Thaha 1/16 bagian merupakan pemegang hak atas sebidang tanah seluas 779 m² (tujuh ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tengah, Pontianak Barat, Kota Pontianak. Dalam bukti tersebut tercantum nama almarhumah Rosliah

Hal. 18 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti AYAH PEWARIS yang merupakan pewaris dalam perkara ini beserta 4 orang saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa bukti P-30 (asli Surat Silsilah Keluarga), telah bermeterai cukup dan di-nazagelen, isinya menerangkan bahwa silsilah keturunan dari almarhum AYAH PEWARIS dengan almarhumah IBU PEWARIS. Meskipun bukti tersebut dibuat oleh buat sendiri oleh PEMOHON 2 *in casu* Pemohon II, namun bukti tersebut teregistrasi di Kelurahan Tengah, Pontianak Kota, Kota Pontianak dengan Nomor 006 pada tanggal 7 Oktober 2022 dan isinya bersesuaian dengan bukti-bukti surat lain sebagaimana tersebut di atas. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan perbedaan penulisan nama almarhumah PEWARIS antara bukti P-1 dan P-8 dengan P-2, P-6, P-7, P-9, P-10, P-11, P-12, P-29 dan P-30. Dimana terdapat 3 bentuk penulisan almarhumah yaitu Rosliah, PEWARIS dan Rosliah SUAMI PEWARIS. Namun meskipun penulisannya berbeda satu dengan lainnya, namun nama orang tua dan nama suami sama dan sesuai antara satu alat bukti surat dengan bukti lainnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 nama tersebut adalah orang yang sama, dan selanjutnya dalam penetapan ini, Majelis Hakim menggunakan nama PEWARIS,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah bibi dan sepupu Para Pemohon dan tetangga almarhum Ismail bin Adam dan menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg, bukan termasuk saksi yang dilarang untuk didengar keterangannya, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai :

bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai :

- Almarhumah PEWARIS yang meninggal dunia pada 9 Desember 2014 di Jakarta telah menikah dengan almarhum SUAMI PEWARIS yang meninggal dunia pada bulan Mei 2022;

Hal. 19 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Almarhumah PEWARIS dan almarhum SUAMI PEWARIS tidak dikaruniai anak, namun kedua telah mengangkat 2 (dua) orang anak yakni Pemohon VI dan Pemohon VII;
- Orangtua kandung dari almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia, 2 orang saudara kandungnya yakni SAUDARI KANDUNG 1 dan SAUDARI KANDUNG 2 masih hidup;
- Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah anak dari SAUDARI KANDUNG 2, dan Pemohon IV dan Pemohon V adalah anak dari SAUDARI KANDUNG 1;
- Pewaris dan ahli waris seluruhnya beragama Islam, dan pewaris tidak meninggalkan wasiat;
- Pemohon VI dan Pemohon VII merawat kedua orang tua angkatnya dengan baik hingga akhir hayatnya;
- Tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk pengalihan nama berupa SHM Nomor 1282 dengan luas 779 M2 sebagaimana surat ukur 4146/1989 dan menentukan bagian masing-masing ahli waris serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya

adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan bukti-bukti surat tersebut di atas. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2014 dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa almarhumah PEWARIS tidak dikarunia anak dari pernikahannya dengan almarhum SUAMI PEWARIS;
3. Bahwa saat meninggal, almarhumah PEWARIS meninggalkan 2 (dua) orang anak angkat, yakni Pemohon VI dan Pemohon VII, dan 2 (dua) orang saudara kandung perempuan, yakni SAUDARI KANDUNG 1 dan SAUDARI KANDUNG 2 serta 5 (lima) orang keponakan yang merupakan anak kandung dari saudara kandung laki-laki yakni (1) ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA

Hal. 20 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG 2, (2). ANAK PEREMPUAN 1 binti SAUDARA KANDUNG 2, (3) ANAK PEREMPUAN 2 binti SAUDARA KANDUNG 2 dan (4) ANAK PEREMPUAN 3 binti SAUDARA KANDUNG 2, serta (6) Liza Fitrina Ibratha binti SAUDARA KANDUNG 1;

4. Bahwa 2 (dua) orang saudara kandung perempuan almarhumah PEWARIS, yakni SAUDARI KANDUNG 1 dan SAUDARI KANDUNG 2 telah meninggal dunia pada tahun 2017 dan 2020 dan meninggalkan 5 (lima) orang anak, yakni Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;
5. Bahwa kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa almarhumah PEWARIS dan seluruh saudara kandung beserta keturunannya dan anak angkatnya beragama Islam;
7. Bahwa almarhumah PEWARIS tidak meninggalkan wasiat apa pun;
8. Bahwa almarhumah PEWARIS mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tengah, Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa almarhumah PEWARIS meninggalkan :

1. Meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah;
2. Dua orang anak angkat;
3. Dua orang saudara kandung perempuan, yang kemudian meninggal dunia setelah almarhumah PEWARIS dan keduanya meninggalkan keturunan yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang;
4. Lima orang keponakan perempuan dari saudara kandung laki-laki dan 1 (satu) orang keponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki;
5. Seluruh keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah PEWARIS beragama Islam;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 176 berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ ؕ

Artinya :

Hal. 21 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan".

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِيهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ بَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan Syara' tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, pewaris yaitu almarhumah PEWARIS ketika meninggal dunia hanya meninggalkan 2 (dua) orang saudara perempuan kandung yaitu SAUDARI KANDUNG 1 dan SAUDARI KANDUNG 2, dan 1 (satu) orang keponakan bernama ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA

Hal. 22 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KANDUNG 2 yang merupakan anak dari saudara kandung laki-laki bernama SAUDARA KANDUNG 2 Thaha bin AYAH PEWARIS. Oleh karenanya ketiga orang tersebut adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan firmah Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 176 tersebut di atas, maka 2 (dua) orang saudara kandung perempuan dari almarhumah PEWARIS mendapat bagian waris sebesar $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian, sedangkan keponakan laki-laki yang bernama ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA KANDUNG 2 mendapat sisanya, yaitu $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saudara kandung perempuan almarhumah PEWARIS tersebut di atas kemudian meninggal dunia sebelum dibaginya harta peninggalan, maka bagian waris dari SAUDARI KANDUNG 1 dan SAUDARI KANDUNG 2 dengan sendirinya diwarisi oleh anak-anaknya yang merupakan ahli warisnya, yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V dengan besaran bagian waris masing-masing adalah 2 banding 1 antara laki-laki dengan perempuan dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian yang menjadi hak kedua ibu kandung Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa almarhumah PEWARIS yang dalam faktanya, terbukti tidak mempunyai keturunan, namun telah mengangkat 2 (dua) orang anak sejak tahun 1983 yaitu Pemohon VI dan Pemohon VII dan keduanya beragama Islam serta tidak ada wasiat dari almarhumah PEWARIS terkait bagian waris dari Pemohon VI dan Pemohon VII;

Menimbang, bahwa fakta bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII mengurus kedua orang tua angkatnya selama ini dan kedua orang tua angkatnya meninggal di Jakarta di tempat Pemohon VI dan Pemohon VII berkediaman, telah menunjukkan bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII mencurahkan kasih sayangnya kepada orang tua angkatnya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah adil bagi Pemohon VI dan Pemohon VII mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhumah PEWARIS dengan menggunakan wasiat wajibah, dan sisanya dari harta peninggalan tersebut sebanyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dibagikan kepada ahli waris dari almarhumah PEWARIS sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 23 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan bahwa dalam Rumusan Kamar Agama angka 2 huruf b pada pokoknya dinyatakan bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau oleh sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya, apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk *contensius*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran tersebut di atas, bermakna bahwa syarat formil mengajukan permohonan penetapan ahli waris harus mendudukan seluruh ahli waris sebagai pihak atau sebagian ahli waris dengan memberikan kuasa kepada ahli waris yang lain dalam perkara tersebut dan apabila tidak aka permohonan tersebut cacat formil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini, terdapat 1 (satu) orang ahli waris yang tidak sebagai pihak dan tidak pula memberikan kuasanya kepada ahli waris yang lain, yakni ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA KANDUNG 2, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya perkara ini dinyatakan cacat formil karena Surat Edaran tersebut belum tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh masyarakat pencari keadilan termasuk kepada Para Pemohon. Selain itu, ditetapkannya ahli waris dalam perkara ini lebih bermanfaat dan memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi Para Pemohon dari pada menyatakan perkara ini tidak dapat diterima. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA KANDUNG 2, dan menetapkan bahwa Pemohon VI dan Pemohon VII mendapat 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan sebagaimana rumusan diktum penetapan ini;

Hal. 24 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mendalilkan bahwa penetapan ini diperlukan untuk kepentingan transaksi jual beli dan pengalihan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 1282 dengan surat ukur Nomor 4146/1989 dan memohon agar ditetapkan bagian masing-masing, maka Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing termasuk bagian anak angkat sebagai berikut :

1. PEMOHON 1 (Pemohon I), memperoleh bagian sebesar 8/90 (delapan per sembilan puluh) atau 8,89 % (delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari harta peninggalan;
2. PEMOHON 2 (Pemohon II), memperoleh bagian sebesar 4/90 (empat per sembilan puluh) atau 4,44 % (empat koma empat puluh empat persen) dari harta peninggalan;
3. PEMOHON 3 (Pemohon III), memperoleh bagian sebesar 8/90 (delapan per sembilan puluh) atau 8,89 % (delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari harta peninggalan;
4. PEMOHON 4 (Pemohon IV), memperoleh bagian sebesar 10/90 (sepuluh per sembilan puluh) atau 11,11 % (sebelas koma sebelas persen) dari harta peninggalan;
5. PEMOHON V (Pemohon V), memperoleh bagian sebesar 10/90 (sepuluh per sembilan puluh) atau 11,11 % (sebelas koma sebelas persen) dari harta peninggalan;
6. ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA KANDUNG 2, memperoleh bagian sebesar 20/90 (dua puluh per sembilan puluh) atau 22,22 % (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari harta peninggalan;
7. Amoi alias PEMOHON 6. binti Liem Bun Fu (Pemohon VI) memperoleh bagian sebesar 15/90 (lima belas per sembilan puluh) atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harta peninggalan;
8. PEMOHON 7 (Pemohon VII) memperoleh bagian sebesar 15/90 (lima belas per sembilan puluh) atau 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harta peninggalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Hal. 25 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS yang meninggal di Pontianak di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2014 adalah :
 - 2.1. PEMOHON 1 (Pemohon I);
 - 2.2. PEMOHON 2 (Pemohon II)
 - 2.3. PEMOHON 3 (Pemohon III)
 - 2.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV)
 - 2.5. PEMOHON V (Pemohon V)
 - 2.6. ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA KANDUNG 2
3. Menetapkan anak angkat almarhumah PEWARIS dan almarhum SUAMI PEWARIS yang bernama :
 - 3.1. Amoi alias PEMOHON 6. binti Liem Bun Fu (Pemohon VI);
 - 3.2. PEMOHON 7 (Pemohon VII)memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan almarhumah PEWARIS;
4. Menetapkan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari harta peninggalan almarhumah PEWARIS dibagi kepada ahli waris tersebut pada diktum kedua :
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut pada diktum kedua dan anak angkat tersebut pada diktum ketiga sebagai berikut:
 - 5.1. PEMOHON 1 (Pemohon I), memperoleh bagian sebesar 8,89 % (delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari harta peninggalan;
 - 5.2. PEMOHON 2 (Pemohon II), memperoleh bagian sebesar 4,44 % (empat koma empat puluh empat persen) dari harta peninggalan;
 - 5.3. PEMOHON 3 (Pemohon III), memperoleh bagian sebesar 8,89 % (delapan koma delapan puluh sembilan persen) dari harta peninggalan;

Hal. 26 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. PEMOHON 4 (Pemohon IV), memperoleh bagian sebesar 11,11 % (sebelas koma sebelas persen) dari harta peninggalan;
- 5.5. PEMOHON V (Pemohon V), memperoleh bagian sebesar 11,11 % (sebelas koma sebelas persen) dari harta peninggalan;
- 5.6. ANAK LAKI-LAKI 1 bin SAUDARA KANDUNG 2, memperoleh bagian sebesar 22,22 % (dua puluh dua koma dua puluh dua persen) dari harta peninggalan;
- 5.7. Amoi alias PEMOHON 6. binti Liem Bun Fu (Pemohon VI) memperoleh bagian sebesar 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harta peninggalan;
- 5.8. PEMOHON 7 (Pemohon VII) memperoleh bagian sebesar 16,67 % (enam belas koma enam puluh tujuh persen) dari harta peninggalan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp852.000,00 (delapan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1444 oleh Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H. dan Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Rahmaniah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III diluar hadirnya Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Meterai / T.t.d

Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H.

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

Hal. 27 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Sitti Rahmaniah, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	677.000,00
- PNB	: Rp	50.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 852.000,00

(delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 halaman

Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2022/PA.Ptk